DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK SECARA BERSAMA-SAMA SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



IKA JISWIBOT SEO 18310113

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

DEKLARASI

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Refrensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku.



IKA JISWIBOT SEO

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan DihadapanDewan Penguji

Kupang, 30 Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum

NIDN: 0805106501

NIDN: 0801107001

TEN A MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M., Hum

NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselesaikan ujian skripsi/ komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama

: IKA JISWIBOT SEO

NIM

: 18310113

PTS

: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi

: Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Dalam

Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-Sama

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua

: Olief J.R Wewo .,SH.,M.Hum

Sekretaris

:_Ellon B.C.Mau,SH.,M.Hum

Anggota

: 1. Dr.Filmon M. Polin, A.md., SH., M.H

2. Soleman Kette, SH., M. Hum

3. Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H

TANDA TANGAN

Kupang, 30 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M., Hum

NIDN: 0822106401

MOTTO

Karena Tuhanlah Yang Memberi Hikmat,Dari Mulut-Nya Datanglah Pengetahuan Dan Kepandaian

Amsal 2:6

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslmat yang begitu besar kasih dan cintanya sehingga penulis boleh memperoleh hasil yang selama ini sudah diperjuangakan.

Maka dengan rasa hormat penulis juga ingin mempersembahkan karya tulis ini untuk keluarga besar dan semua pihak yang telah memberi dukungan baik jasmani maupun rohani, baikmateril maupun non materil yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Yaitu:

- Bapak Tercinta Bernadus Seo, Dan MamaTercinta Margaita Neno Yang
 Selalu Memberi Semangat, Doa, Usaha, Pengorbanan, Kerja Keras,
 Keberanian Dan Rela Berkorban Demi Tercapainya Cita-Cita Penulis.
- Untuk Mama Rati, Kaka Magel, Kaka Wil, Adik Berto Dan Adik Edet Yang Selalu Memberi Motivasi Kepada Penulis.
- Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan cinta dan kasih sayangnya yang luar biasa, membimbing dan menyertai penulis sehingga dapat menyelesaiakan penelitian dan penulisan skripsi ini. Sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini dan telah banyak pihak yang memberikan kontribusi, baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana bersama jajarannya.
- 2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang.
- 3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum. selaku sebagai ketua prodi dan sebagai Dosen Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis selama masa kuliah yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis selama masa study.
- 4. Bapak Otlief J.R. Wewo,SH,MHum. selaku Pembimbing Iyang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Ellon B.C.Mau,SH.,M.Hum.selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- 6. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang memberi ilmu, dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
- 7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Om Robi, Om Okto, Om Adhy, yang selama ini sudah membantu penulis.

8. Teman-teman perjuangan Fakultas Hukum UKAW Tahun 2018 dan temanteman Kelas D, yang tidak sempat di sebut namanya satu persatu, yang selama ini telah mendukung penulis selama masa study di Fakultas Hukum sampai pada penulisan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang diterima oleh penulis selama ini mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terlepas dari ketidak sempurnaan skripsi ini, terkandung suatu harapan dari penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat.

Kupang,..... 2023

Penulis

Ika Jiswibot Seo

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik secara bersama-sama. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah bagaimana moif, modus dan akibat hukum terjadinya pidana pemalsuan akta otentik, Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah Untuk Mengetahui Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya pidana pemalsuan akta otentik

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah dan Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Normatif . sumber data yang digunakan adalah bahan hukum Primer yang terdiri dari Putusan Hakim serta Peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif,

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa: Motif tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah: Menguntungkan diri sendiri Melakukan pelunasan piutang. Modus tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah: Pelaku memakai nama palsu. Pelaku membuat sertifikat palsu untuk meminjam uang kepada korban. Pelaku membuat surat keterangan tanah. Pelaku melakukan penarikan uang melalui rekening milik lembaga serikat pengembang swadaya masyarakat. Pelaku membuat sertifikat palsu. Pelaku membuat dokumen palsu. Akibat Hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah: pelaku dikenakan penahanan, Pelaku di pidana penjara, Membebankan kepada tedakwa membayar biaya perkara. pada kesimpulan tersebut saran penulis adalah: Aparat penegak hukum di indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik. Karena itu aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi undang – undang terkait Pemalsuanakta otentik dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih banyak membuka lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik.

Kata Kunci: Motif, Modus, Akibat Hukum Pemalsuan, Akta Otentik.

DAFTAR ISI

DEKLARASIi
LEMBARAN PENGESAHANii
MOTTOiii
PERSEMBAHANiv
KATA PENGANTARv
INTISARIvii
DAFTAR ISIviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah29
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian30
D. Manfaat Penelitian30
E. Keaslian Penulisn 31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tindak Pidana
B. Unsur-unsurPerbuatan Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Ynag
Dilakukan Oleh Notaris34
C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana KUHP46
D. Pengertian Akta Otentik48
E. Jenis Dan Fungsi Akta Otentik50
F. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik54
G. Pertanggung jawab Pihak Pelaku Pemalsuan Akta Otentik
H. Akibat Hukum Terhadap Adanya Dokumen Palsu Dalam Pembuatan Akta
Otentik

I. Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik	. 61
1. Penyelidikan	. 61
2. Penyidikan	. 62
3. Penuntutan	. 63
4. Pemeriksaan Persidangan	. 64
5. Putusan Hakim	. 70
a) Pengertian Putusan Pengadilan	. 70
b) Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana	. 75
BAB III METODE PENELITIAN	. 77
A. Sifat dan jenis Variabel	. 77
B. Variabel Penelitian	. 78
C. Jenis Dan Sumber Data	. 78
D. Teknik Pengumpulan Data	. 80
E. Analisis Data	. 81
BAB IV HASIL PENELITIAN	. 82
A. Deskripsi Hasil Penelitian	. 82
B. Analisis Hasil Penelitian	. 171
BAB V PENUTUP	. 184
A. Kesimpulan	. 184
B. Saran	. 185
DAFTAR PUSTAKA	. 186